



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 362/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

-----

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT " ;

-----

-----

----- L A W

A N

-----

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT " ;

-----

-----

Pengadilan Agama tersebut ;

-----

-----

-----

Setelah membaca berkas perkara ;

-----

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.362/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
--  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat  
serta para saksi dalam persidangan ;  
-----  
-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 18 Agustus 2010 yang telah terdaftar pada  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register  
Nomor : 362/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 18 Agustus 2010,  
dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada  
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;  
-----  
-----

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2007, Penggugat dengan  
Tergugat melangsungkan pernikahan sah menurut hukum  
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri (Kutipan  
Akta Nikah Nomor : 533/33/VIII/2007 tanggal 09  
Agustus 2007) ; -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan  
Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di  
Kelurahan Bandar Kidul Gg.III selama 1 tahun,  
kemudian pindah di orang tua Penggugat di Kelurahan  
Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri selama ± 2  
tahun;  
-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan  
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.362/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama :  
ANAK, (Lk), umur 2,5 tahun;

4. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan terus menerus yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan, antara lain :

- Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dari bantuan orang tua Penggugat ;
- Tergugat apabila sedang marah selalu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat, sehingga Penggugat trauma dan sakit hati ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada awal bulan Agustus 2010 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 2 minggu lamanya, Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang hanya berjarak sekitar 300 meter di Kelurahan Kaliombo sebagaimana tersebut diatas ;

6. Bahwa masing-masing keluarga baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.362/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke  
Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya  
demi kepastian hukum;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,  
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri  
cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak,  
selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini  
dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat  
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang  
telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir  
menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar  
Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga  
dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak  
berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.362/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Drs. Mahmudi, MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri;

-----

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 8 Januari 2010 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim;

-----

-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban gugatan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat serta tidak keberatan atas semua tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

-----

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Penggugat Nomor : 3571025808870002 tanggal 8 Januari 2010, selanjutnya diberi kode P.1.;

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.362/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 533/33/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kediri tanggal 09 Agustus 2007, selanjutnya diberi kode P.2.;
- 

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

-----

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;
- -----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Bapak kandung Penggugat;
- 

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2007 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang;-
- -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.362/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

- 
- Bahwa masing-masing keluarga baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;
- 

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;
- 

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2007 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang;-
- 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.362/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

- 
- Bahwa masing-masing keluarga baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;
- 

---  
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

-----

-----  
Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan bukti apapun dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

-----

-----  
TENTANG HUKUMNYA  
-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.362/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-----  
-  
Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Drs. Mahmudi, MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 8 Januari 2010 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk kebutuhan rumah

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.362/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



tangga sehari- hari yang puncaknya sejak bulan Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kota Kediri ;

-----  
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

-----  
Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari- hari yang puncaknya sejak

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.362/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



bulan Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah  
pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat  
tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kota  
Kediri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut,  
Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk  
keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang  
Maha Esa ( Vide : pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun  
1974 ) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah  
( Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) telah tidak  
terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  
sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut  
disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah  
sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun  
lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat  
alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan  
memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam  
Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain  
berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاض طلقاً

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya  
terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan  
menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.362/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



-----  
maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;  
-----

-----  
Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ( Vide : pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;  
-----

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;  
-----

----- M E N G A D I  
L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
-----  
-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT) ;  
-----  
-----

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;  
-----  
-----

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.362/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
WAKIL PANITERA  
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010 bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh, SH, MH. dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Abdul Malik, ST., SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

-----  
-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Munadhiroh, SH, MH.

Dra.

Istiani Farda

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Malik, ST., SH.

## Perincian Biaya Perkara :

- |    |       |     |         |
|----|-------|-----|---------|
| 1. | Biaya | Rp. | 30.000. |
| 2. | Pend  | Rp. | 0       |
| 3. | ftara | Rp. | 0       |
| 4. | n     | Rp. | 175.000 |

Biaya Proses .

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 362/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya	0
Redak	0
si	5.000.0
Biaya	0
Mater	6.000.0
ai	0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 216.000</b>

.

0

0

( dua ratus enam belas ribu  
rupiah )

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.362/Pdt.G/2010/PA.Kdr.